



**P U T U S A N :**

**NOMOR: 43 /PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : Abd Latif, A.Md Bin Abd Samad ;-----  
Tempat Lahir : Pangkajene ;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/30 November 1984;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
A g a m a : I s l a m ;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Cendana Kel. Minasatene Kec Minasa  
Te'ne Kab. Pangkep ;-----  
P e k e r j a a n : Karyawan BUMN ;-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum sejak Tanggal 19 April 2017 s/d Tanggal 08 Mei 2017 ;-----
3. Hakim Tipikor Pengadilan Negeri sejak Tanggal 03 Mei 2017 s/d Tanggal 01 Juni 2017 ;-----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak Tanggal 2 Juni 2017 s/d Tanggal 31 Juli 2017 ;-----
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 01 Agustus 2017 s/d Tanggal 30 Agustus 2017;-----
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan Tanggal 19 September 2017 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak

Tanggal 20 September 2017 sampai dengan Tanggal 18 November 2017 ;-----

-----Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukum yaitu : Mashuri Pandudaya, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARH Law Firm Beralamat di jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok B-8 Panakkukang Mas Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Reg No: 371/PID/2017/UB, tanggal 10 Juli 2017;-----

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;-----

-----Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 39/Pid.Sus.Tpk /2017/PT.Mks. Tanggal 28 Agustus 2017, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks. Tanggal 28 Agustus 2017, tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor: Reg. Perkara :PDS- 04/R.4.27//Ft.1/04/2017, Tanggal 2 Mei 2017, sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ABD. LATIF, A. Md. bin ABD. SAMAD, selaku Mantri pada BRI Unit Tumampua Cabang Pangkep berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank BRI, Tbk. (persero) Kantor Cabang Pangkep Nomor : 011/KC-XIII/SDM/O2/2015 tanggal

Hal 2 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Februari 2015, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan September tahun 2015 sampai dengan bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor BRI Unit Tumampua Cabang Pangkep Kab. Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, ***secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Briguna kemudian ditindak lanjuti oleh BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep dengan mengeluarkan kredit Briguna yang diperuntukkan bagi PNS/ TNI/ POLRI/ BUMN/ BUMD dengan mewajibkan menggunakan dokumen persyaratan kredit yang dibuat oleh instansi yang berwenang misalnya memiliki Asli SK. Pengangkatan Pertama (CPNS/ PNS), KTP, KK, Kartu Pegawai, Kartu Tanda Surat Pensiun (Taspen), Permohonan Kredit, Surat Rekomendasi Atasan, dan Daftar Perincian Gaji.
- Bahwa atas informasi tersebut para calon debitur mengajukan permohonan disertai dokumen persyaratan, termasuk 6 (enam) orang yaitu 1. saksi JUMSIAH alias MASNIAH binti DG. NGALLE, 2. Saksi Hj NURAIDAH alias HUDRIAH binti KAMARUDDIN, 3. Saksi TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI, 4. Saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM, 5. Saksi ROSMALA alias MULIYATI binti DG. TAWANG, dan 6. NURHAYANA (DPO). Dari ke 6 (enam) orang debitur tersebut telah direkomendasikan sebagai guru/ pegawai/ bendahara pada Sekolah SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep, sekaligus menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun yang Ditunjuk, dan Surat Kuasa Debet

Hal 3 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening oleh saksi Hj. MARWAH S.Pd. binti MUH. NAWIR selaku Kepala Sekolah SDN 11 Pasui.

- Bahwa saat proses pemeriksaan/ meneliti kelengkapan dokumen persyaratan kredit Briguna yang telah diajukan oleh ke 6 (enam) orang calon debitur tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan peninjauan/ survei lapangan (*on the spot*), melainkan Terdakwa saat meninjau/ survey dokumen terhadap 2 (dua) orang calon debitur lainnya yaitu saksi MASNIAH dan saksi HUDRIAH hanya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pangkep (tidak pada objek yang dimaksud yaitu di SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep), yang kemudian dijadikan dasar oleh Terdakwa membuat dan menandatangani Bukti Kunjungan Kepada Bendahara/ Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa saat memeriksa/ meneliti dokumen terhadap 4 (empat) orang calon debitur lainnya yaitu saksi NELLY JUFRI, saksi NURHAYATI SALDI binti HAKIM, saksi MULIYATI binti DG. TAWANG, dan NURHAYANA (DPO), Terdakwa sebelumnya tidak lagi meninjau/ survey lapangan (*on the spot*) dengan pertimbangan Terdakwa meyakini bahwa atas 4 (empat) orang calon debitur tersebut adalah benar guru/ pegawai di SDN 11 Pasui berdasarkan surat Rekomendasi Atasan yang ditandatangani oleh saksi MARWAH selaku Kepala Sekolah SDN 11 Pasui yang kemudian dijadikan dasar oleh Terdakwa membuat dan menandatangani Bukti Kunjungan Kepada Bendahara/ Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna.
- Bahwa berdasarkan dokumen persyaratan kredit beserta Bukti Kunjungan Kepada Bendahara/ Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna atas ke 6 (enam) orang calon debitur tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Mantri saat itu, selanjutnya diperiksa ulang oleh Kepala BRI Unit Tumampua Cabang Pangkep lalu diputus/

Hal 4 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro) pada BRI Cabang Pangkep yang menyatakan bahwa ke 6 (enam) orang calon debitur tersebut telah memenuhi syarat dokumen dan berhak mendapatkan/ mencairkan kredit Briguna pada BRI Unit Tumampua Cabang Pangkep, dengan uraian pencairan kredit sebagai berikut:

a. JUMSIAH alias MASNIAH

b. Hj NURAIDAH alias HUDRIAH

binti KAMARUDDIN

Nama	Masniah, S. Pd	Nama	Hudriah, S. Pd
No. Rek	5016-01-006014-10-2	No. Rek	5016-01-006016-10-2
Loan Type	W1 Briguna Karya Anuitas	Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)
Instansi	SDN 11 Pasui	Instansi	SDN 11 Pasui
Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui	Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui
Kol	2 (DPK)	Kol	2 (DPK)
Tgl. Realisasi	18 - 09 - 2015	Tgl. Realisasi	18 - 09 - 2015
Tgl. Jatuh Tempo	18 - 09 - 2025	Tgl. Jatuh Tempo	18 - 09 - 2025
Plafond	Rp. 100.000.000,-	Plafond	Rp. 100.000.000,-
Baki Debet	Rp. 98.816.337,-	Baki Debet	Rp. 98.816.337,-
Jangka Waktu	120 bulan	Jangka Waktu	120 bulan
Angs./ Bln (P+B)	Rp. 1.834.200,-	Angs./ Bln (P+B)	Rp. 1.834.200,-
Total Tunggalan	Rp. 1.828.400,-	Total Tunggalan	Rp. 1.833.400,-
Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)	Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)
Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)	Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)

c. TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI  
SALDI

d. SUPIANA alias NURHAYATI

binti HAKIM

Nama	Nelly Jufri	Nama	Nurhayati Saldi
------	-------------	------	-----------------



No. Rek	5016-01-006231-10-2	No. Rek	5016-01-006234-10-0
Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)	Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)
Instansi	SDN 11 Pasui	Instansi	SDN 11 Pasui
Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui	Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui
Kol	2 (DPK)	Kol	2 (DPK)
Tgl. Realisasi	26 - 11 -2015	Tgl. Realisasi	26 - 11 -2015
Tgl. Jatuh Tempo	26 - 11 - 2025	Tgl. Jatuh Tempo	26 - 11 - 2025
Plafond	Rp. 100.000.000,-	Plafond	Rp. 100.000.000,-
Baki Debet	Rp. 99.414.933,-	Baki Debet	Rp. 99.414.933,-
Jangka Waktu	120 bulan	Jangka Waktu	120 bulan
Angs./ Bln (P+B)	Rp. 1.834.200,-	Angs./ Bln (P+B)	Rp. 1.834.200,-
Total Tunggalan	Rp. 1.833.400,-	Total Tunggalan	Rp. 1.834.200,-
Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)	Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)
Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)	Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)

d.

e. ROSMALA alias MULIYATI

f. NURHAYANA (DPO)

binti DG. TAWANG

Nama	Muliyati Suardi	Nama	Nurhayana
No. Rek	5016-01-006016-10-4	No. Rek	5016-01-006016-10-4
Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)	Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)
Instansi	SDN 11 Pasui	Instansi	SDN 11 Pasui
Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui	Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui
Kol	1 (Lancar)	Kol	1 (Lancar)





Tgl. Realisasi	19 - 01 -2016	Tgl. Realisasi	19 - 01 -2016
Tgl. Jatuh Tempo	19 - 01 - 2026	Tgl. Jatuh Tempo	19 - 01 - 2026
Plafond	Rp. 100.000.000,-	Plafond	Rp. 100.000.000,-
Baki Debet	Rp. 99.707.467,-	Baki Debet	Rp. 99.707.467,-
Jangka Waktu	120 bulan	Jangka Waktu	120 bulan
Angs./ Bln (P+B)	Rp. 1.834.200,-	Angs./ Bln (P+B)	Rp. 1.834.200,-
Total Tunggalan	-	Total Tunggalan	-
Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)	Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)
Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)	Pemutus	SULTAN LAMBANG (AMBM)

- Bahwa setelah mendapatkan/ mencairkan kredit Briguna, Terdakwa menerima tips/ fee dari ke 6 (enam) debitur tersebut yaitu masing-masing Rp.1.000.000 x 6 (enam) orang = Rp.6.000.000,- atas jasa Terdakwa yang membuat dan menandatangani Bukti Kunjungan Kepada Bendahara/ Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna tanpa peninjauan/ survei kelapangan (*on the spot*). Kemudian tidak berselang lama yaitu pada bulan berikutnya terdapat diantara debitur yang menunggak pembayaran kreditnya, sehingga turunlah dari Tim Inspeksi Makassar PT. BRI (Persero) Tbk. untuk melakukan audit pada Unit Tumampua Cabang Pangkep tanggal 15 Maret sampai dengan 5 April 2016 dan menemukan semua dokumen persyaratan kredit dari ke 6 (enam) debitur tersebut adalah tidak benar/ sah **palsu/ fiktif** yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Rekomendasi Atasan, Lembar Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan, Surat Bukti Kunjungan ke Bendahara, Foto Copy Daftar Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu PT. Taspen, SK. CPNS/ PNS dan SK Gubernur Tentang Kenaikan Pangkat/

Hal 7 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Golongan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun yang Ditunjuk, dan Surat Kuasa Debet Rekening. Selanjutnya atas temuan tersebut pihak Bank BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep memberikan kesempatan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kepada pihak debitur untuk segera menyelesaikan/ melunasi tunggakan kreditnya namun para debitur tersebut tidak mampu menyelesaikan/ melunasinya.

- Bahwa hal tersebut sebelumnya menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh Terdakwa selaku Mantri untuk mengetahui dan memastikan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit apakah masih berlaku, sah, dan lengkap yaitu dengan cara memastikan data, informasi, dan dokumen yang disajikan/ diajukan oleh para debitur, selanjutnya dilakukan pengecekan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen secara hati-hati dan sempurna. Namun Terdakwa meyakini/ membenarkan atas dokumen yang diajukan para debitur tersebut tanpa meninjau/ survey kelengkapan (*on the spot*). Kemudian Terdakwa sepatutnya tidak menerima uang atau yang disetarakan, hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan dibidang perkreditan/ pembiayaan. Oleh karena itu telah **menyimpan** dari Surat Edaran Direksi BRI Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Briguna, Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BRI (Persero) Tbk, Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 04 Maret 2015 Tentang Revisi Parsial PPPK Bisnis Mikro 2015, dan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya:

Diri sendiri:

Hal 8 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS





- Terdakwa menerima tips/ fee dari para debitur

Rp.1.000.000/ orang x 6 (enam) orang = Rp. 6.000.000,-

(Atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu)

Orang lain yaitu 6 (enam) orang para debitur berhasil mendapatkan/  
mencairkan kredit Briguna yaitu:

1. JUMSIAH alias MASNIAH Rp. 98.816.337,-
2. Hj NURAIDAH alias HUDRIAH binti KAMARUDDIN Rp. 98.816.337,-
3. TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI Rp. 99.414.933,-
4. SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM Rp. 99.414.933,-
5. ROSMALA alias MULIYATI binti DG. TAWANG Rp. 99.707.467,-
6. NURHAYANA (DPO) Rp. 99.707.467,-

(Jumlah 1 s/d 6 tersebut diatas sebesar Rp.595.877.545,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu)

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Tumampung Cabang Pangkep sejumlah Rp.595.877.545,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

1. Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan negara yang mana dalam hal ini terdakwa yang menjabat sebagai mantri pada Kantor BRI Unit Tumampung Kab.Pangkep tidak sama sekali memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai Karyawan Bank BRI sehingga Bank BRI.



sebagai Bank pemerintah mengalami kerugian sebesar Rp.595.877.545 (lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa ABD. LATIF A.MD., BIN ABD. SAMAD kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat karena tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 ( Dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Denda Rp.50.000.000,-(lima Puluh juta rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan kurungan **dengan perintah agar supaya terdakwa ditahan** dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 Juli 2017.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa ABD. LATIF, A. Md. bin ABD. SAMAD, selaku Mantri pada BRI Unit Tumampua Cabang Pangkep berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank BRI, Tbk. (persero) Kantor Cabang Pangkep Nomor : 011/KC-XIII/SDM/O2/2015 tanggal 02 Februari 2015, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan September tahun 2015 sampai dengan bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya

Hal 10 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor BRI Unit Tumampua Cabang Pangkep Kab. Pangkep atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Briguna kemudian ditindak lanjuti oleh BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep dengan mengeluarkan kredit Briguna yang diperuntukkan bagi PNS/ TNI/ POLRI/ BUMN/ BUMD dengan mewajibkan menggunakan dokumen persyaratan kredit yang dibuat oleh instansi yang berwenang misalnya memiliki Asli SK. Pengangkatan Pertama (CPNS/ PNS), KTP, KK, Kartu Pegawai, Kartu Tanda Surat Pensiun (Taspen), Permohonan Kredit, Surat Rekomendasi Atasan, dan Daftar Perincian Gaji.
- Bahwa atas informasi tersebut para calon debitur mengajukan permohonan disertai dokumen persyaratan, termasuk 6 (enam) orang yaitu 1. saksi JUMSIAH alias MASNIAH binti DG. NGALLE, 2. Saksi Hj NURAIDAH alias HUDRIAH binti KAMARUDDIN, 3. Saksi TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI, 4. Saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM, 5. Saksi ROSMALA alias MULIYATI binti DG. TAWANG, dan 6. NURHAYANA (DPO). Dari ke 6 (enam) orang debitur tersebut telah direkomendasikan sebagai guru/ pegawai/ bendahara pada Sekolah SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep, sekaligus menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun yang Ditunjuk, dan Surat Kuasa Debet



Rekening oleh saksi Hj. MARWAH S.Pd. binti MUH. NAWIR selaku Kepala Sekolah SDN 11 Pasui.

- Bahwa Terdakwa yang mempunyai tugas/ tanggung jawab memprakarsai pinjaman mikro sesuai dengan pasar sasaran dan kriteria dan kriteria risiko yang dapat diterima agar target ekspansi kredit tercapai kemudian melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pinjaman BRI Unit, prakarsa permohonan pinjaman serta analisa usulan putusan pinjaman agar proses pemberian pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku. Namun saat proses pemeriksaan/ meneliti kelengkapan dokumen persyaratan kredit yang telah diajukan oleh 6 (enam) orang calon debitur tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan peninjauan/ survei kelengkapan (*on the spot*), melainkan Terdakwa saat meninjau/ survey dokumen terhadap 2 (dua) orang calon debitur yaitu saksi MASNIAH dan saksi HUDRIAH hanya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pangkep (tidak pada objek yang dimaksud yaitu di SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep), yang kemudian dijadikan dasar oleh Terdakwa membuat dan menandatangani Bukti Kunjungan Kepada Bendahara/ Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa saat memeriksa/ meneliti dokumen terhadap 4 (empat) orang calon debitur lainnya yaitu saksi NELLY JUFRI, saksi NURHAYATI SALDI binti HAKIM, saksi MULYATI binti DG. TAWANG, dan NURHAYANA (DPO), Terdakwa sebelumnya tidak lagi meninjau/ survey kelengkapan (*on the spot*) dengan pertimbangan Terdakwa meyakini bahwa atas 4 (empat) orang calon debitur tersebut adalah benar guru/ pegawai di SDN 11 Pasui berdasarkan surat Rekomendasi Atasan yang ditandatangani oleh saksi MARWAH selaku Kepala Sekolah SDN 11 Pasui yang kemudian dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk membuat dan menandatangani Bukti



Kunjungan Kepada Bendahara/ Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna.

- Bahwa berdasarkan dokumen persyaratan kredit beserta Bukti Kunjungan Kepada Bendahara/ Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna atas ke 6 (enam) orang calon debitur tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Mantri saat itu, selanjutnya diperiksa ulang oleh Kepala BRI Unit Tumampung Cabang Pangkep lalu diputus/disetujui oleh AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro) pada BRI Cabang Pangkep yang menyatakan bahwa ke 6 (enam) orang calon debitur tersebut telah memenuhi syarat dokumen dan berhak mendapatkan/ mencairkan kredit Briguna pada BRI Unit Tumampung Cabang Pangkep, dengan uraian pencairan kredit sebagai berikut:

a. JUMSIAH alias MASNIAH

b. Hj NURAIDAH alias HUDRIAH

binti KAMARUDDIN

Nama	Masniah, S. Pd	Nama	Hudriah, S. Pd
No. Rek	5016-01-006014-10-2	No. Rek	5016-01-006016-10-2
Loan Type	W1 Briguna Karya Anuitas	Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)
Instansi	SDN 11 Pasui	Instansi	SDN 11 Pasui
Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui	Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui
Kol	2 (DPK)	Kol	2 (DPK)
Tgl. Realisasi	18 - 09 - 2015	Tgl. Realisasi	18 - 09 - 2015
Tgl. Jatuh Tempo	18 - 09 - 2025	Tgl. Jatuh Tempo	18 - 09 - 2025
Plafond	Rp. 100.000.000,-	Plafond	Rp. 100.000.000,-
Baki Debet	Rp. 98.816.337,-	Baki Debet	Rp. 98.816.337,-
Jangka Waktu	120 bulan	Jangka Waktu	120 bulan
Angs./ Bln (P+B)	Rp. 1.834.200,-	Angs./ Bln (P+B)	Rp. 1.834.200,-
Total Tunggakan	Rp. 1.828.400,-	Total Tunggakan	Rp. 1.833.400,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)	Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)
Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)	Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)

c. TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI  
SALDI

d. SUPIANA alias NURHAYATI

binti HAKIM

Nama	Nelly Jufri	Nama	Nurhayati Saldi
No. Rek	5016-01-006231-10-2	No. Rek	5016-01-006234-10-0
Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)	Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)
Instansi	SDN 11 Pasui	Instansi	SDN 11 Pasui
Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui	Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui
Kol	2 (DPK)	Kol	2 (DPK)
Tgl. Realisasi	26 - 11 -2015	Tgl. Realisasi	26 - 11 -2015
Tgl. Jatuh Tempo	26 - 11 - 2025	Tgl. Jatuh Tempo	26 - 11 - 2025
Plafond	Rp. 100.000.000,-	Plafond	Rp. 100.000.000,-
Baki Debet	Rp. 99.414.933,-	Baki Debet	Rp. 99.414.933,-
Jangka Waktu	120 bulan	Jangka Waktu	120 bulan
Angs./ Bln (P+B)	Rp. 1.834.200,-	Angs./ Bln (P+B)	Rp. 1.834.200,-
Total Tunggakan	Rp. 1.833.400,-	Total Tunggakan	Rp. 1.834.200,-
Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)	Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)
Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)	Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)

e. ROSMALA alias MULIYATI

f. NURHAYANA (DPO)

binti DG. TAWANG

Nama	Muliyati Suardi	Nama	Nurhayana
No. Rek	5016-01-006016-10-4	No. Rek	5016-01-006016-10-4
Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)	Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)
Instansi	SDN 11 Pasui	Instansi	SDN 11 Pasui
Alamat	Jl. Poros Tonasa II,	Alamat	Jl. Poros Tonasa II,

Hal 14 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS





Instansi	Pasui	Instansi	Pasui
Kol	1 (Lancar)	Kol	1 (Lancar)
Tgl. Realisasi	19 - 01 -2016	Tgl. Realisasi	19 - 01 -2016
Tgl. Jatuh Tempo	19 - 01 - 2026	Tgl. Jatuh Tempo	19 - 01 - 2026
Plafond	Rp. 100.000.000,-	Plafond	Rp. 100.000.000,-
Baki Debet	Rp. 99.707.467,-	Baki Debet	Rp. 99.707.467,-
Jangka Waktu	120 bulan	Jangka Waktu	120 bulan
Angs./ Bln (P+B)	Rp. 1.834.200,-	Angs./ Bln (P+B)	Rp. 1.834.200,-
Total Tunggakan	-	Total Tunggakan	-
Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)	Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)
Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)	Pemutus	SULTAN LAMBANG (AMBM)

- Bahwa setelah mendapatkan/ mencairkan kredit Briguna, Terdakwa menerima tips/ fee dari ke 6 (enam) para debitur yaitu masing-masing Rp.1.000.000 x 6 (enam) orang = Rp.6.000.000,- atas jasa Terdakwa yang membuat dan menandatangani Bukti Kunjungan Kepada Bendahara/ Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna tanpa peninjauan/ survei kelapangan (*on the spot*). Kemudian tidak berselang lama yaitu pada bulan berikutnya terdapat diantara debitur yang menunggak pembayaran kreditnya, sehingga turunlah dari Tim Inspeksi Makassar PT. BRI (Persero) Tbk. untuk melakukan audit pada Unit Tumampung Cabang Pangkep tanggal 15 Maret sampai dengan 5 April 2016 dan menemukan semua syarat-syarat dokumen dari ke 6 (enam) debitur tersebut adalah tidak benar/ sah **palsu/ fiktif** yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Rekomendasi Atasan, Lembar Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan, Surat Bukti Kunjungan ke Bendahara, Foto Copy Daftar Gaji Induk



PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu PT. Taspen, SK. CPNS/ PNS dan SK Gubernur Tentang Kenaikan Pangkat/ Golongan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun yang Ditunjuk, dan Surat Kuasa Debet Rekening. Selanjutnya atas temuan tersebut pihak Bank BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep memberikan kesempatan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kepada pihak debitur untuk segera menyelesaikan/ melunasi tunggakan kreditnya namun para debitur tersebut tidak mampu menyelesaikan/ melunasinya.

- Bahwa hal tersebut sebelumnya menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh Terdakwa yang mempunyai **kewenangan** untuk menolak atau tidak meyakini atas dokumen-dokumen yang diajukan para debitur dan selaku Mantri harus mengetahui dan memastikan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit apakah masih berlaku, sah, dan lengkap dengan cara memastikan data, informasi, dan dokumen yang disajikan/ diajukan oleh para debitur, selanjutnya dilakukan pengecekan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen secara hati-hati dan sempurna, namun Terdakwa **menyalahgunakan** kewenangannya yaitu tetap meyakini/ membenarkan atas dokumen yang diajukan para debitur tersebut tanpa meninjau/ survey kelengkapan (*on the spot*) dan Terdakwa telah menerima uang dari para debitur atau yang disetarakan, hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan dibidang perkreditan/ pembiayaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah menguntungkan:

Diri sendiri:

- Terdakwa menerima tips/ *fee* dari para debitur

Rp.1.000.000/ orang x 6 (enam) orang = Rp. 6.000.000,-

(Atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu)



Orang lain yaitu 6 (enam) orang para debitur berhasil mendapatkan/  
mencairkan kredit Briguna yaitu:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a. JUMSIAH alias MASNIAH                      | Rp. 98.816.337,- |
| b. Hj NURAIDAH alias HUDRIAH binti KAMARUDDIN | Rp. 98.816.337,- |
| c. TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI              | Rp. 99.414.933,- |
| d. SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM  | Rp. 99.414.933,- |
| e. ROSMALA alias MULIYATI binti DG. TAWANG    | Rp. 99.707.467,- |
| f. NURHAYANA (DPO)                            | Rp. 99.707.467,- |

(Jumlah 1 s/d 6 tersebut diatas sebesar Rp.595.877.545,- atau setidaknya  
tidaknya sekitar jumlah itu)

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Tumampung Cabang Pangkep sejumlah Rp.595.877.545,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  
*Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 10 Juli 2017, Nomor:Reg.Perkara: PDS-04/R.4.27/Ft.1/04/2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **Abd. Latif, A.Md bin Abd Samad** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

Hal 17 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdakwa Abd. Latif, A.Md bin Abd Samad dari dakwaan Primair tersebut diatas;

3. Menyatakan terdakwa **Abd. Latif, A.Md bin Abd Samad** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abd. Latif, A.Md bin Abd Samad** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Kurungan;

6. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama **MASNIAH,**

**S.Pd** yang berisi surat berupa :

- 1 (Satu) Lembar kwitansi pinjaman kode UD-01A nomor 2573 senilai Rp. 100.000.000,- tertanggal 17 September 2015.
- 7 (Tujuh) Lembar formulir putusan dan pencairan kretap nomor: B.143/5016/9/2015 tanggal 17 September 2015.
- 1 (Satu) Lembar Check List Kupedes Briguna.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy KTP An. MASNIAH.

Hal 18 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar fotocopy Kartu Keluarga An. Dra. MASNIAH No. 7310060310140002.
- 2 (Dua) Lembar Pencairan Informasi Debitur.
- 3 (Tiga) Lembar Form Permohonan, Analisis dan Putusan Briguna Tertanggal 16 September 2015.
- 1 (Satu) Lembar Analisa dan Evaluasi kredit tertanggal 17 September 2015.
- 9 (Sembilan) Lembar Form isian data CIF Briguna Karya/Umum.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy NPWP An. Dra. MASNIAH.
- 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Atasan tanggal 9 September 2015.
- 1 (Satu) Lembar Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan An. MASNIAH, S.Pd.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang pensiun yang ditunjuk tertanggal 9 September 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya, tanggal 9 September 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan yang berhutang/beditur, tanggal 9 September 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa debit rekening yang ditanda tangani oleh Hj. MARWAH, S.Pd dan MASNIAH S.Pd.
- 1 (Satu) Lembar surat bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar instansi pemohon berpenghasilan tetap/Briguna yang ditanda tangani oleh ABD. LATIF selaku Mantri dan saudara MASNIAH, S.Pd selaku bendahara.
- 1 (Satu) Lembar foto copy daftar gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep (rekening BPD) bulan September 2015.
- 1 (Satu) Lembar data pribadi An. MASNIAH, S.Pd.

Hal 19 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima.
- 7 (Tujuh) Lembar surat pengakuan hutang Nomor: B.135/5016/9/2015.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Pegawai No. D. 121323, NIP: 131232485 An. MASNIAH.
- 1 (Satu) Lembar Kartu PT. TASPEN (Persero) No. NIP: 131232485 An. MASNIAH, tertanggal 25 November 1999.
- 2 Lembar Surat Keputusan Manteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 02350/106.D1/C.41.1988 tanggal 20 Januari 1988 tentang kepangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. MASNIAH.
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 07359/106.D1/C.41/89, Tanggal 29 November 1989 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- 1 Lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD. 823. 4 – 213 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Kenaikan pangkat/golongan terakhir.
- 2. 1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama **HUDRIAH** yang berisi surat berupa :
  - 1 lembar kwitansi pinjaman kode UD-01A nomor 2574 senilai Rp. 100.000.000,- tertanggal 17 September 2015.
  - 7 (tujuh) lembar Formulir Putusan dan Pencairan kretap nomor : B.141/5016/9/2015 tanggal 17/09/2015.
  - 1 (satu) lembar cek list kupedes Briguna.
  - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama HUDRIAH.
  - 1 (satu) lembar foto copy keluarga atas nama HUDRIAH nomor : 7310042901052182.
  - 2 (dua) lembar pencairan informasi Debitur.

Hal 20 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Form Permohonan, analisis dan keputusan Briguna tertanggal 16 September 2015
- 1 (satu) lembar analisa dan Evaluasi kredit tertanggal 17 September 2015.
- 9 (sembilan) lembar form isian data CIF Briguna Karya/ Umum.
- 1 (satu) lembar Foto copy NPWP An. HUDRIAH.
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi atasan tanggal 9-9-2015.
- 1 (satu) lembar daftar perincian gaji dan Penghasilan atas nama HUDRIAH.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang Pensiun yang ditunjuk tetanggal 9 September 2015.
- 1 (satu) lembar surat kuasa potong Upah dan atau Hak-hak lainnya, tanggal 9 september 2015.
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang berhutang / Debitur, tanggal 9 September 2015.
- 1 (satu) lembar surat kuasa debet rekening yang di tanda tangani oleh HJ. MARWAH, S.,Pd. Dan HUDRIAH.
- 1 (satu) lembar bukti kunjungan kepada bendahara / juru bayar Instansi pemohon berpenghasilan tetap/Briguna yang di tandatangani oleh ABD. LATIF selaku mantri dan saudari MASNIAH, S.Pd. selaku Bendahara.
- 1 (Satu) Lembar foto copy daftar gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep (rekening BPD) bulan September 2015.
- 1 (Satu) Lembar data pribadi An. HUDRIAH.
- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima.
- 7 (Tujuh) Lembar surat pengakuan hutang Nomor: B.133/5016/9/2015.

Hal 21 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Lembar Kartu Pegawai No. E. 464741, NIP: 131448792 An. HUDRIAH.
- 1 (Satu) Lembar Kartu PT. TASPEN (Persero) No. NIP: 131448792 An. HUDRIAH, tertanggal 25 November 1999.
- 2 Lembar Surat Keputusan Manteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 01545/106.D1/C.41.1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang kepangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. HUDRIAH.
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 07589/106.D1/C.41/88, Tanggal 20 Desember 1988 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- 1 Lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD. 823. 4 – 104 tanggal 02 Juli 2013 tentang Kenaikan pangkat/golongan terakhir An. HUDRIAH, S.Pd.
- 3. 1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama **NELLY JUFRI** yang berisi surat berupa :
  - 1 (Satu) Lembar kwitansi pinjaman kode UD-01A nomor 2696 senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 26 Nopember 2015.
  - 7 (Tujuh) Lembar Formulir putusan dan pencairan kretap nomor:B.144/5016/11/2015 tanggal 26/11/2015.
  - 1 (Satu) Lembar Check List Kupedes Briguna.
  - 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. NELLY JUFRI.
  - 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga NELLY JUFRI No. 7310104730200122.
  - 4 (Empat) lembar Pencarian Informasi Debitur.
  - 3 (Tiga) Lembar Form Permohonan, Analisis dan Putusan Briguna tertanggal 23 Nopember 2015.



- 1 (Satu) Lembar Analisa dan Evaluasi kredit tertanggal 23 Nopember 2015.
- 9 (Sembilan) Lembar Form isian data CIF Briguna karya / Umum.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy NPWP An. NELLY JUFRI,A.MA.
- 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Atasan tanggal 9 – 11 – 2015.
- 1 (Satu) Lembar Daftar perincian gaji dan penghasilan An. NELLY JUFRI tanggal 09 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang pensiun yang ditunjuk tertanggal 9 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya, tanggal 9 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan yang berhutang/debitur,tanggal 9 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa debit rekening yang ditanda tangani oleh Hj.MARWAH,S.Pd dan NELLY JUFRI, A.Ma tanggal 09 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar instansi pemohon berpenghasilan tetap/Briguna yang ditanda tangani oleh ABD. LATIF selaku Mantri dan saudari MASNIAH,S.Pd selaku Bendahara.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy daftar gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( Rekening BRI) bulan Oktober tahun 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima.
- 7 (Tujuh) Lembar surat pengakuan hutang nomor: B.130/5016/11/2015.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Pegawai No. P. 215531, NIP : 197912052008012010 An. NELLY JUFRI,A.Ma.



- 1 (Satu) Lembar kartu PT.TASPEN (Persero) No.NIP: 197912052008012010 An. NELLY JUFR I,A.Ma, tertanggal 25 Maret 2015.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor: 813.2 / 177 / BKD / 2008 tanggal 31 Mei 2008 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. NELLI JUFR I,A.Ma.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor: 813.2 / 177 / BKDD / 2008 tanggal 31 Mei 2008 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NELLI JUFR I,A.Ma.
- 1(Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor : 821 / 845 / X / BKDD, tanggal 20 September 2012 tentang Kenaikan pangkat / golongan terakhir An. NELLI JUFR I,A.Ma.
- 4. 1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama **NURHAYATI, SPD** yang berisi surat berupa :
  - 1 (Satu) Lembar kwitansi pinjaman kode UD-01A nomor 2695 senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 26 Nopember 2015.
  - 7(Tujuh) Lembar Formulir putusan dan pencairan kretap nomor:B.145/5016/11/2015 tanggal 26/11/2015.
  - 1 (Satu) Lembar Check List Kupedes Briguna.
  - 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. NURHAYATI.
  - 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. RUSTAM.
  - 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga RUSTAM No.7310103290031708.
  - 2 (Dua) lembar Pencarian Informasi Debitur An. NURHAYATI.
  - 2 (Dua) lembar Pencarian Informasi Debitur An. RUSTAM.



- 3 (Tiga) Lembar Form Permohonan, Analisis dan Putusan Briguna tertanggal 23 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar Analisa dan Evaluasi kredit tertanggal 23 Nopember 2015.
- 9 (Sembilan) Lembar Form isian data CIF Briguna karya / Umum.
- 1 (Satu) Lembar fotocpoy NPWP An. NURHAYATI.
- 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Atasan tanggal 9 – 11 – 2015.
- 1 (Satu) Lembar Daftar perincian gaji dan penghasilan An. NURHAYATI,S.PD tanggal 09 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang pensiun yang ditunjuk tertanggal 9 Nopember 2015.
- 1(Satu) Lembar surat kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya, tanggal 9 Nopember 2015.
- 1(Satu) Lembar surat pernyataan yang berhutang/debitur,tanggal 9 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa debet rekening yang ditanda tangani oleh Hj.MARWAH,S.Pd dan NURHAYATI,S.PD tanggal 09 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar instansi pemohon berpenghasilan tetap/Briguna yang ditanda tangani oleh ABD. LATIF selaku Mantri dan saudari MASNIAH,S.Pd selaku Bendahara.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy daftar gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( Rekening BPD) bulan Oktober tahun 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima.



- 7 (Tujuh) Lembar surat pengakuan hutang nomor: B.134/5016/11/2015.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Pegawai No. G. 001252, NIP : 132534535  
An. NURHAYATI.
- 1 (Satu) Lembar kartu PT.TASPEN (Persero) No.NIP : 132534535  
An. NURHAYATI, tertanggal 09 Oktober 2015.
- 2(Dua) Lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Tingkat I Sulawesi Selatan nomor : GR. 813.2 – 04, tanggal 27 - 9 – 1999 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. NURHAYATI.
- 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor: 821. 12 / 470 / DPK / 2000, tanggal 20 – 7 - 2000 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NURHAYATI.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor : PD. 823.4-841, tanggal 29 Desember 2014 tentang Kenaikan pangkat / golongan An. NURHAYATI,S.PD.
- 5. 1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama **MULIYATI** yang berisi surat berupa :
  - 1(Satu) Lembar kwitansi pinjaman kode UD-01A nomor 2803 senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2016.
  - 5 (Lima) Lembar Formulir putusan dan pencairan kretap nomor : B.284/5016/1/2016 tanggal 15/1/2016.
  - 1 (Satu) Lembar Check List Kupedes Briguna.
  - 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. MULIYATI.
  - 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. AHMAD.
  - 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga AHMAD No. 7310103290030001.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar Pencarian Informasi Debitur An. MULIYATI.
- 2 (Dua) lembar Pencarian Informasi Debitur An. AHMAD.
- 3 (Tiga) Lembar Form Permohonan, Analisis dan Putusan Briguna tertanggal 12 Januari 2016.
- 1 (Satu) Lembar Analisa dan Evaluasi kredit tertanggal 15 Januari 2016.
- 8 (Delapan) Lembar Form isian data CIF Briguna karya / Umum.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy NPWP An. MULIYATI.
- 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Atasan tanggal 16 – 12 – 2015.
- 1 (Satu) Lembar Daftar perincian gaji dan penghasilan An. MULIYATI tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang pensiun yang ditunjuk tertanggal 16 Desember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya, tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan yang berhutang/debitur, tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa debet rekening yang ditanda tangani oleh Hj.MARWAH,S.Pd dan MASNIAH tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar instansi pemohon berpenghasilan tetap/Briguna yang ditanda tangani oleh ABD. LATIF selaku Mantri dan saudari MASNIAH,S.Pd selaku Bendahara.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy daftar gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( Rekening BPD) bulan Nopember tahun 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima.

Hal 27 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) Lembar surat pengakuan hutang nomor: B.260/5016/1/2016.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Pegawai No. F. 332903, NIP : 131970569 An.MULIYATI.
- 1 (Satu) Lembar kartu PT.TASPEN (Persero) No.NIP : 131970569 An. MULIYATI, tertanggal 29 Januari 1993.
- 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor : PD. 813.2 – 59, tanggal 16 - 12 – 1991 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. MULIYATI.
- 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor: GR. 821. 12 - 207, tanggal 29 – 1 - 1993 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. MULIYATI.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor : PD. 823.4 - 91, tanggal 16 – 03 - 2012 tentang Kenaikan pangkat / golongan An. MULIYATI, A.Ma.Pd.

**6. 1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama NURHAYANA yang berisi surat berupa :**

- 1(Satu) Lembar kwitansi pinjaman kode UD-01A nomor 2794 senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2016.
- 6 (Enam) Lembar Formulir putusan dan pencairan kretap nomor:B.283/5016/1/2016 tanggal 15/1/2016.
- 1 (Satu) Lembar Check List Kupedes Briguna.
- 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. NURHAYANA.
- 1(Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. NURHAYANA No. 7310042901150005.
- 2(Dua) lembar Pencarian Informasi Debitur An. NURHAYANA.

Hal 28 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3(Tiga) Lembar Form Permohonan, Analisis dan Putusan Briguna tertanggal 11 Januari 2016.
- 1 (Satu) Lembar Analisa dan Evaluasi kredit tertanggal 13 Januari 2016.
- 8 (delapan) Lembar Form isian data CIF Briguna karya / Umum.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy NPWP An. NURHAYANA.
- 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Atasan tanggal 16 – 12 – 2015.
- 1 (Satu) Lembar Daftar perincian gaji dan penghasilan An. NURHAYANA tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang pensiun yang ditunjuk tertanggal 16 Desember 2015.
- 1(Satu) Lembar surat kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya, tanggal 16 Desember 2015.
- 1(Satu) Lembar surat pernyataan yang berhutang/debitur,tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa debet rekening yang ditanda tangani olehHj.MARWAH,S.Pd dan MASNIAH tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar instansi pemohon berpenghasilan tetap/Briguna yang ditanda tangani oleh ABD. LATIF selaku Mantri dan Bendahara Gaji.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy daftar gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( Rekening BPD) bulan Nopember tahun 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima dokumen.
- 6 (enam) Lembar surat pengakuan hutang nomor: B.259 /5016/1/2016.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Pegawai No. F. 524607, NIP : 131540648 An. NURHAYANA.



- 1 (Satu) Lembar kartu PT.TASPEN (Persero) No.NIP : 131540648  
An. NURHAYANA, tertanggal 18 – 03 – 1993.
- 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Sulawesi Selatan nomor : PD. 813. 2 – 75, tanggal 16 - 12 – 1991  
tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An.  
Nurhayana.
- 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Sulawesi Selatan nomor: GR. 821. 12 - 184, tanggal 29 – 1 - 1993  
tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. Nurhayana.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi selatan  
Nomor : PD. 823.4-87, tanggal 16-03-2012 tentang kenaikan  
Pangkat/Golongan atas nama Nurhayana, A.Ma.Pd.
- 7. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan PT. Bank BRI (Persero), Tbk Kantor  
cabang Pangkep Nomor : 095/KC-XIII/SDM/12/2014 tentang alih  
tugas atau Jabatan Pekerja BRI Kantor Cabang PT. Bank BRI  
(Persero) Tbk, Pangkep.
- 8. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank BRI  
(Persero) Tbk, Makassar Nomor : 03/KW-XIII/SDM/01/2014, tentang  
rotasi Kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,  
Makassar.
- 9. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kantor Wilayah PT.Bank BRI  
(Persero) Tbk, Makassar Nomor : 363/KW-XIII/SDM/12/2015 tentang  
Rotasi.
- 10.2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Nokep : 096/KW-XIII/SDM/08/2013  
tanggal 30 Agustus 2014 tentang Pengangkatan pekerja dalam dinas  
tetap Kantor Wilayah PT.Bank BRI (Persero) Tbk.Makassar.
- 11.7 (tujuh) lembar rekening koran atas nama :
  - MASNIAH, S.Pd Bank BRI No. Rekening : 501601006014102

Hal 30 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



- HUDRIAH,S.Pd Bank BRI No.Rekening : 501601006016104.
- NELLY JUFRI Bank BRI No.Rekening : 501601006231102
- NURHAYATI,S.Pd Bank BRI No.Rekening : 501601006234100
- MULIYATI SUARDI Bank BRI No.Rekening : 501601006417106
- NURHAYANA, A.Ma.PD Bank BRI No.Rekening : 501601006419108.
- ABD.LATIF,A.Md Bank BRI No.Rekening : 501601011832537

**12.Lampiran Barang Bukti Yang disita dari Saudari JUMSIAH, S.Pd.**

M.Pd BINTI B DG. NGALLE berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/78/1X/2016/Reskrim, tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Oktober 2016.

- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor; GR. 813.2 – 24, tanggal 29-12-1994 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) An. JUMSIAH.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor; GR. 821.12/983/DPK, tanggal 27-08-1996 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) An. JUMSIAH.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor; PD. 823.4-26, tanggal 11-10-2012 tentang Kenaikan Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a An. JUMSIAH.
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Wali Kota Makassar nomor : 821.29.221.2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang pengangkatan dalam Jabatan sebagai Kepala SD Inpres Bangkala III Kecamatan Manggala Kota Makassar.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir kartu NPWP An. JUMSIAH.

Hal 31 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir.
- Kartu pegawai No. G. 254315 An. JUMSIAH
- Kartu PNS Elektronik (KPE) An. JUMSIAH.

**13. Lampiran Barang Bukti Yang disita dari Saudari Hj. NURAIDAH BINTI**

KAMARUDDIN berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor :  
SP.Sita/78/1X/2016/Reskrim, tanggal 30 September 2016 dan Berita  
Acara Penyitaan tanggal 06 Oktober 2016.

- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Daerah I Sulawesi Selatan nomor; GM. 813.2-010, tanggal 27-02-1982 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) An. NURAIDAH.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Daerah I Sulawesi Selatan nomor; GR. 821.12-2763/DPK tanggal 29-02-1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. NURAIDAH.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor; PD. 823.3.37, tentang Kenaikan Pangkat golongan dalam ruang IV/a An. HJ. NURAIDAH.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Kartu Pegawai No. C 0845172 An. HJ. NURAIDAH.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Kartu NPWP An. HJ. NURAIDAH.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Kartu Taspen No./Nip: 130979632 An. HJ. NURAIDAH.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 7306021409100006 An. HJ. NURAIDAH.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Kartu KTP NIK. 7306026004650001 An. HJ. NURAIDAH.





**14.**Lampiran Barang Bukti Yang disita dari Saudari TUI HASTUTY, A.Md.Ak. berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/78/1X/2016/Reskrim, tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Oktober 2016.

- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Wajo nomor: 813-026, tanggal 15 Januari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) An. TUI HASTUTY, A.Md.Ak.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Wajo nomor: 821.12-123, tanggal 22 Oktober 2011 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) An. TUI HASTUTY, A.Md.Ak.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Wajo nomor: 823-041, tanggal 25 Maret 2013 tentang Kenaikan Pangkat sebagai Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d An. TUI HASTUTY, A.Md.Ak.
- 1 (Lembar) fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00021/KEP/AU/15017/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Pindah/Alih jenis kepegawaian menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Badan Narkotika Nasional pada balai Rehabilitasi BNN baddoka Makassar.

**15.**Lampiran Barang Bukti Yang disita dari Saudari HJ. MARWAH, S.Pd BINTI MUH. NAWIR. berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/78/1X/2016/Reskrim, tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Oktober 2016.

- 1 (Lembar) fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor: Gn. 813. 2 – 016 tanggal 27 Februari 1982 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. MARWAH. Nip 130.977389.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Lembar) fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor: GR. 821. 12 – 4595/DPK tanggal 15 Februari 1984 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. MARWAH. Nip 130.977389.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi selatan Nomor : PD.7318000354 tanggal 22 Oktober 2004 tentang kenaikan Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a atas nama HJ. MARWAH, A.Ma.Pd. Nip. 130.977389.
- 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor: 821.2.29./715/BKDD/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Pemberian tugas tambahan bagi guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. (Kepala SDN 11 Pasui, Kec Bungoro Kab. Pangkep).
- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan pelantikan sebagai Kepala SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep nomor: 821.2.29/075/BKDD/2011 tanggal 18 Mei 2011.
- 1 (Lembar) fotocopy legalisir surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: 0001/KV/IV/27309/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 Tentang penetapan NIP baru 19610912 198203 2 012.
- 1 (Lembar) fotocopy legalisir kartu pegawai No. C 0942520 An. MARWAH.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir kartu taspen No. 130977389 tanggal 18-XII-1984 An. MARWAH.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Atas nama Hj. MARWAH, S.Pd. Bank BNI Nomor Rekening : 0343646884.

Hal 34 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**16.**Lampiran Barang Bukti Yang disita dari Saudari HJ. HUSNAH, S.Sos

BINTI H. AHMAD PUJI. berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor  
: SP.Sita/78/1X/2016/Reskrim, tanggal 30 September 2016 dan  
Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Oktober 2016.

- 1 (satu) bundel laporan Bulanan SDN 11 Pasui yang terdiri dari :
  - a. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Agustus tahun 2015
  - b. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan September tahun 2015
  - c. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Oktober tahun 2015
  - d. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan November tahun 2015
  - e. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Desember tahun 2015
  - f. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Januari tahun 2016
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BRI** ) Diknas Bungoro bulan **Agustus 2015**.
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** ) Diknas Bungoro bulan **Agustus 2015**.
- 6 (Enam) lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BRI** ) Diknas Bungoro bulan **September 2015**.
- 3 (Tiga) lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** ) Diknas Bungoro bulan **September 2015**.

Hal 35 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BRI** )  
Diknas Bungoro bulan **Oktober 2015**.
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** )  
Diknas Bungoro bulan **Oktober 2015**.
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BRI** )  
Diknas Bungoro bulan **November 2015**.
- 4 (Empat) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** )  
Diknas Bungoro bulan **November 2015**.
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BRI** )  
Diknas Bungoro bulan **Desember 2015**.
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** )  
Diknas Bungoro bulan **Desember 2015**.
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BRI** )  
Diknas Bungoro bulan **Januari 2016**.
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** )  
Diknas Bungoro bulan **Januari 2016**.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan terdakwa **Abd. Latif, A.Md bin Abd Samad** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada Tanggal 14 Agustus 2017, Nomor: 65/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Makassar. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Latif, Amd Bin Abd. Samad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa Abd. Latif, Amd Bin Abd. Samad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama **MASNIAH, S.Pd** yang berisi surat berupa :

- 1 (Satu) Lembar kwitansi pinjaman kode UD-01A nomor 2573 senilai Rp. 100.000.000,- tertanggal 17 September 2015.

Hal 37 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 (Tujuh) Lembar formulir putusan dan pencairan kretap nomor:  
B.143/5016/9/2015 tanggal 17 September 2015.
- 1 (Satu) Lembar Check List Kupedes Briguna.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy KTP An. MASNIAH.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Kartu Keluarga An. Dra. MASNIAH No.  
7310060310140002.
- 2 (Dua) Lembar Pencairan Informasi Debitur.
- 3 (Tiga) Lembar Form Permohonan, Analisis dan Putusan Briguna  
Tertanggal 16 September 2015.
- 1 (Satu) Lembar Analisa dan Evaluasi kredit tertanggal 17 September  
2015.
- 9 (Sembilan) Lembar Form isian data CIF Briguna Karya/Umum.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy NPWP An. Dra. MASNIAH.
- 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Atasan tanggal 9 September  
2015.
- 1 (Satu) Lembar Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan An. MASNIAH,  
S.Pd.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang  
pensiun yang ditunjuk tertanggal 9 September 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya,  
tanggal 9 September 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan yang berhutang/beditur , tanggal 9  
September 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa debet rekening yang ditanda tangani oleh  
Hj. MARWAH, S.Pd dan MASNIAH S.Pd.
- 1 (Satu) Lembar surat bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar  
instansi pemohon berpenghasilan tetap/Briguna yang ditanda tangani





oleh ABD. LATIF selaku Mantri dan saudari MASNIAH, S.Pd selaku bendahara.

- 1 (Satu) Lembar foto copy daftar gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep (rekening BPD) bulan September 2015.
- 1 (Satu) Lembar data pribadi An. MASNIAH, S.Pd.
- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima.
- 7 (Tujuh) Lembar surat pengakuan hutang Nomor: B.135/5016/9/2015.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Pegawai No. D. 121323, NIP: 131232485 An. MASNIAH.
- 1 (Satu) Lembar Kartu PT. TASPEN (Persero) No. NIP: 131232485 An. MASNIAH, tertanggal 25 November 1999.
- 2 Lembar Surat Keputusan Manteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 02350/106.D1/C.41.1988 tanggal 20 Januari 1988 tentang kepangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. MASNIAH.
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 07359/106.D1/C.41/89, Tanggal 29 November 1989 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- 1 Lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD. 823. 4 – 213 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Kenaikan pangkat /golongan terakhir.
- 1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama **HUDRIAH** yang berisi surat berupa :
  - 1 lembar kwitansi pinjaman kode UD-01A nomor 2574 senilai Rp. 100.000.000,- tertanggal 17 September 2015.
  - 7 (tujuh) lembar Formulir Putusan dan Pencairan kretap nomor : B.141/5016/9/2015 tanggal 17/09/2015.
  - 1 (satu) lembar cek list kupedes Briguna.

Hal 39 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama HUDRIAH.
- 1 (satu) lembar foto copy keluarga atas nama HUDRIAH nomor :  
7310042901052182.
- 2 (dua) lembar pencairan informasi Debitur.
- 3 (tiga) lembar Form Permohonan, analisis dan keputusan Briguna  
tertanggal 16 September 2015
- 1 (satu) lembar analisa dan Evaluasi kredit tertanggal 17 September  
2015.
- 9 (sembilan) lembar form isian data CIF Briguna Karya/ Umum.
- 1 (satu) lembar Foto copy NPWP An. HUDRIAH.
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi atasan tanggal 9-9-2015.
- 1 (satu) lembar daftar perincian gaji dan Penghasilan atas nama  
HUDRIAH.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pemotongan  
gaji/uang Pensiun yang ditunjuk tetanggal 9 September 2015.
- 1 (satu) lembar surat kuasa potong Upah dan atau Hak-hak lainnya,  
tanggal 9 september 2015.
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang berhutang / Debitur, tanggal 9  
September 2015.
- 1 (satu) lembar surat kuasa debet rekening yang di tanda tangani  
oleh HJ. MARWAH, S.,Pd. Dan HUDRIAH.
- 1 (satu) lembar bukti kunjungan kepada bendahara / juru bayar  
Instansi pemohon berpenghasilan tetap/Briguna yang di tandatangani  
oleh ABD. LATIF selaku mantri dan saudari MASNIAH, S.Pd. selaku  
Bendahara.
- 1 (Satu) Lembar foto copy daftar gaji induk PNS/CPNS Dinas  
Pendidikan Kab. Pangkep (rekening BPD) bulan September 2015.
- 1 (Satu) Lembar data pribadi An. HUDRIAH.

Hal 40 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima.
- 7 (Tujuh) Lembar surat pengakuan hutang Nomor: B.133/5016/9/2015.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Pegawai No. E. 464741, NIP: 131448792 An. HUDRIAH.
- 1 (Satu) Lembar Kartu PT. TASPEN (Persero) No. NIP: 131448792 An. HUDRIAH, tertanggal 25 November 1999.
- 2 Lembar Surat Keputusan Manteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 01545/106.D1/C.41.1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang kepangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. HUDRIAH.
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 07589/106.D1/C.41/88, Tanggal 20 Desember 1988 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- 1 Lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD. 823. 4 – 104 tanggal 02 Juli 2013 tentang Kenaikan pangkat /golongan terakhir An. HUDRIAH, S.Pd.
- 1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama **NELLY JUFRI** yang berisi surat berupa :
  - 1 (Satu) Lembar kwitansi pinjaman kode UD-01A nomor 2696 senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 26 Nopember 2015.
  - 7 (Tujuh) Lembar Formulir putusan dan pencairan kretap nomor: B.144/5016/11/2015 tanggal 26/11/2015.
  - 1 (Satu) Lembar Check List Kupedes Briguna.
  - 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. NELLY JUFRI.
  - 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga NELLY JUFRI No. 7310104730200122.
  - 4 (Empat) lembar Pencarian Informasi Debitur.

Hal 41 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (Tiga) Lembar Form Permohonan, Analisis dan Putusan Briguna tertanggal 23 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar Analisa dan Evaluasi kredit tertanggal 23 Nopember 2015.
- 9 (Sembilan) Lembar Form isian data CIF Briguna karya / Umum.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy NPWP An. NELLY JUFRI,A.MA.
- 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Atasan tanggal 9 – 11 – 2015.
- 1 (Satu) Lembar Daftar perincian gaji dan penghasilan An. NELLY JUFRI tanggal 09 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang pensiun yang ditunjuk tertanggal 9 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya, tanggal 9 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan yang berhutang/debitur,tanggal 9 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa debet rekening yang ditanda tangani oleh Hj.MARWAH,S.Pd dan NELLY JUFRI, A.Ma tanggal 09 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar instansi pemohon berpenghasilan tetap/Briguna yang ditanda tangani oleh ABD. LATIF selaku Mantri dan saudari MASNIAH,S.Pd selaku Bendahara.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy daftar gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( Rekening BRI) bulan Oktober tahun 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima.
- 7 (Tujuh) Lembar surat pengakuan hutang nomor: B.130/5016/11/2015.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Pegawai No. P. 215531, NIP : 197912052008012010 An. NELLY JUFRI,A.Ma.

Hal 42 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar kartu PT.TASPEN (Persero) No.NIP: 197912052008012010 An. NELLY JUFR I,A.Ma, tertanggal 25 Maret 2015.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor: 813.2 / 177 / BKD / 2008 tanggal 31 Mei 2008 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. NELLI JUFR I,A.Ma.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor: 813.2 / 177 / BKDD / 2008 tanggal 31 Mei 2008 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NELLI JUFR I,A.Ma.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor : 821 / 845 / X / BKDD, tanggal 20 September 2012 tentang Kenaikan pangkat / golongan terakhir An. NELLI JUFR I,A.Ma.
- 1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama **NURHAYATI, SPD** yang berisi surat berupa :
  - 1 (Satu) Lembar kwitansi pinjaman kode UD-01A nomor 2695 senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 26 Nopember 2015.
  - 7 (Tujuh) Lembar Formulir putusan dan pencairan kretap nomor:B.145/5016/11/2015 tanggal 26/11/2015.
  - 1 (Satu) Lembar Check List Kupedes Briguna.
  - 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. NURHAYATI.
  - 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. RUSTAM.
  - 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga RUSTAM No. 7310103290031708.
  - 2 (Dua) lembar Pencarian Informasi Debitur An. NURHAYATI.
  - 2 (Dua) lembar Pencarian Informasi Debitur An. RUSTAM.
  - 3 (Tiga) Lembar Form Permohonan, Analisis dan Putusan Briguna tertanggal 23 Nopember 2015.

Hal 43 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Lembar Analisa dan Evaluasi kredit tertanggal 23 Nopember 2015.
- 9 (Sembilan) Lembar Form isian data CIF Briguna karya / Umum.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy NPWP An. NURHAYATI.
- 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Atasan tanggal 9 – 11 – 2015.
- 1 (Satu) Lembar Daftar perincian gaji dan penghasilan An. NURHAYATI,S.PD tanggal 09 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang pensiun yang ditunjuk tertanggal 9 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya, tanggal 9 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan yang berhutang/debitur,tanggal 9 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa debet rekening yang ditanda tangani oleh Hj.MARWAH,S.Pd dan NURHAYATI,S.PD tanggal 09 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar instansi pemohon berpenghasilan tetap/Briguna yang ditanda tangani oleh ABD. LATIF selaku Mantri dan saudari MASNIAH,S.Pd selaku Bendahara.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy daftar gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( Rekening BPD) bulan Oktober tahun 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima.
- 7 (Tujuh) Lembar surat pengakuan hutang nomor:B.134/5016/11/2015.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Pegawai No. G. 001252, NIP : 132534535 An. NURHAYATI.





- 1 (Satu) Lembar kartu PT.TASPEN (Persero) No.NIP : 132534535 An. NURHAYATI, tertanggal 09 Oktober 2015.
- 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Tingkat I Sulawesi Selatan nomor : GR. 813.2 – 04, tanggal 27 - 9 – 1999 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. NURHAYATI.
- 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor: 821. 12 / 470 / DPK / 2000, tanggal 20 – 7 - 2000 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NURHAYATI.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor : PD. 823.4-841, tanggal 29 Desember 2014 tentang Kenaikan pangkat / golongan An. NURHAYATI,S.PD.
- 1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama **MULIYATI** yang berisi surat berupa :
  - 1 (Satu) Lembar kwitansi pinjaman kode UD-01A nomor 2803 senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2016.
  - 5 (Lima) Lembar Formulir putusan dan pencairan kretapnomor: B.284/5016/1/2016 tanggal 15/1/2016.
  - 1 (Satu) Lembar Check List Kupedes Briguna.
  - 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. MULIYATI.
  - 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. AHMAD.
  - 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga AHMAD No. 7310103290030001.
  - 2 (Dua) lembar Pencarian Informasi Debitur An. MULIYATI.
  - 2 (Dua) lembar Pencarian Informasi Debitur An. AHMAD.
  - 3 (Tiga) Lembar Form Permohonan, Analisis dan Putusan Briguna tertanggal 12 Januari 2016.
  - 1 (Satu) Lembar Analisa dan Evaluasi kredit tertanggal 15 Januari 2016.

Hal 45 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 (Delapan) Lembar Form isian data CIF Briguna karya / Umum.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy NPWP An. MULIYATI.
- 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Atasan tanggal 16 – 12 – 2015.
- 1 (Satu) Lembar Daftar perincian gaji dan penghasilan An. MULIYATI tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang pensiun yang ditunjuk tertanggal 16 Desember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya, tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan yang berhutang/debitur, tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa debit rekening yang ditanda tangani oleh Hj.MARWAH,S.Pd dan MASNIAH tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar instansi pemohon berpenghasilan tetap/Briguna yang ditanda tangani oleh ABD. LATIF selaku Mantri dan saudari MASNIAH,S.Pd selaku Bendahara.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy daftar gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( Rekening BPD) bulan Nopember tahun 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima.
- 7 (Tujuh) Lembar surat pengakuan hutang nomor: B.260/5016/1/2016.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Pegawai No. F. 332903, NIP : 131970569 An.MULIYATI.
- 1 (Satu) Lembar kartu PT.TASPEN (Persero) No.NIP : 131970569 An. MULIYATI, tertanggal 29 Januari 1993.
- 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor : PD. 813.2 – 59, tanggal 16 - 12 – 1991



tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An.

MULIYATI.

- 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor: GR. 821. 12 - 207, tanggal 29 – 1 - 1993 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. MULIYATI.

- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor : PD. 823.4 - 91, tanggal 16 – 03 - 2012 tentang Kenaikan pangkat / golongan An. MULIYATI,A.Ma.Pd.

- 1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama **NURHAYANA** yang berisi surat berupa :

- 1(Satu) Lembar kwitansi pinjaman kode UD-01A nomor 2794 senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2016.
- 6 (Enam) Lembar Formulir putusan dan pencairan kretap nomor:B.283/5016/1/2016 tanggal 15/1/2016.
- 1 (Satu) Lembar Check List Kupedes Briguna.
- 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. NURHAYANA.
- 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. NURHAYANA No. 7310042901150005.
- 2 (Dua) lembar Pencarian Informasi Debitur An. NURHAYANA.
- 3 (Tiga) Lembar Form Permohonan, Analisis dan Putusan Briguna tertanggal 11 Januari 2016.
- 1 (Satu) Lembar Analisa dan Evaluasi kredit tertanggal 13 Januari 2016.
- 8 (delapan) Lembar Form isian data CIF Briguna karya / Umum.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy NPWP An. NURHAYANA.
- 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Atasan tanggal 16 – 12 – 2015.



- 1 (Satu) Lembar Daftar perincian gaji dan penghasilan An. NURHAYANA tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang pensiun yang ditunjuk tertanggal 16 Desember 2015.
- 1(Satu) Lembar surat kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya, tanggal 16 Desember 2015.
- 1(Satu) Lembar surat pernyataan yang berhutang/debitur,tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa debet rekening yang ditanda tangani olehHj.MARWAH,S.Pd dan MASNIAH tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar instansi pemohon berpenghasilan tetap/Briguna yang ditanda tangani oleh ABD. LATIF selaku Mantri dan Bendahara Gaji.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy daftar gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( Rekening BPD) bulan Nopember tahun 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima dokumen.
- 6 (enam) Lembar surat pengakuan hutang nomor: B.259 /5016/1/2016.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Pegawai No. F. 524607, NIP : 131540648 An. NURHAYANA.
- 1 (Satu) Lembar kartu PT.TASPEN (Persero) No.NIP : 131540648 An. NURHAYANA, tertanggal 18 – 03 – 1993.
- 2(Dua) Lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor : PD. 813. 2 – 75, tanggal 16 - 12 – 1991 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. NURHAYANA.



- 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor: GR. 821. 12 - 184, tanggal 29 - 1 - 1993 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NURHAYANA.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi selatan Nomor : PD. 823.4-87, tanggal 16-03-2012 tentang kenaikan Pangkat/Golongan atas nama NURHAYANA, A.Ma.Pd.

7. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan PT. Bank BRI (Persero), Tbk Kantor cabang Pangkep Nomor : 095/KC-XIII/SDM/12/2014 tentang alih tugas atau Jabatan Pekerja BRI Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk, Pangkep.

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk, Makassar Nomor : 03/KW-XIII/SDM/01/2014, tentang rotasi Kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Makassar.

11.2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kantor Wilayah PT.Bank BRI (Persero) Tbk, Makassar Nomor : 363/KW-XIII/SDM/12/2015 tentang Rotasi.

12. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Nokep : 096/KW-XIII /SDM /08/2013 tanggal 30 Agustus 2014 tentang Pengangkatan pekerja dalam dinas tetap Kantor Wilayah PT.Bank BRI (Persero) Tbk.Makassar.

13.7 (tujuh) lembar rekening koran atas nama :

- MASNIAH, S.Pd Bank BRI No. Rekening : 501601006014102
- HUDRIAH,S.Pd Bank BRI No.Rekening : 501601006016104
- NELLY JUFRI Bank BRI No.Rekening : 501601006231102
- NURHAYATI,S.Pd Bank BRI No.Rekening : 501601006234100
- MULIYATI SUARDI Bank BRI No.Rekening : 501601006417106



- NURHAYANA,A. Ma.PD Bank BRI No.Rekening :  
501601006419108.

- ABD.LATIF,A.Md Bank BRI No.Rekening : 501601011832537

14. Lampiran Barang Bukti Yang disita dari Saudari JUMSIAH, S.Pd.

M.Pd BINTI B DG. NGALLE berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/78/1X/2016/Reskrim, tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Oktober 2016.

- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor; GR. 813.2 – 24, tanggal 29-12-1994 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) An. JUMSIAH.

- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor; GR. 821.12/983/DPK, tanggal 27-08-1996 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) An. JUMSIAH.

- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor; PD. 823.4-26, tanggal 11-10-2012 tentang Kenaikan Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a An. JUMSIAH.

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Wali Kota Makassar nomor : 821.29.221.2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang pengangkatan dalam Jabatan sebagai Kepala SD Inpres Bangkala III Kecamatan Manggala Kota Makassar.

- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir kartu NPWP An. JUMSIAH.

- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir.

- Kartu pegawai No. G. 254315 An. JUMSIAH

- Kartu PNS Elektronik (KPE) An. JUMSIAH.





15. Lampiran Barang Bukti Yang disita dari Saudari Hj. NURAIDAH BINTI KAMARUDDIN berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/78/1X/2016/Reskrim, tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Oktober 2016.

- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Daerah I Sulawesi Selatan nomor; GM. 813.2-010, tanggal 27-02-1982 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) An. NURAIDAH.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Daerah I Sulawesi Selatan nomor; GR. 821.12-2763/DPK tanggal 29-02-1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. NURAIDAH.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor; PD. 823.3.37, tentang Kenaikan Pangkat golongan dalam ruang IV/a An. HJ. NURAIDAH.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Kartu Pegawai No. C 0845172 An. HJ. NURAIDAH.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Kartu NPWP An. HJ. NURAIDAH.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Kartu Taspen No./Nip: 130979632 An. HJ. NURAIDAH.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 7306021409100006 An. HJ. NURAIDAH.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Kartu KTP NIK. 7306026004650001 An. HJ. NURAIDAH.

16. Lampiran Barang Bukti Yang disita dari Saudari TUI HASTUTY, A.Md.Ak. berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor :



SP.Sita/78/1X/2016/Reskrim, tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Oktober 2016.

- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Wajo nomor: 813-026, tanggal 15 Januari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) An. TUI HASTUTY, A.Md.Ak.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Wajo nomor: 821.12-123, tanggal 22 Oktober 2011 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) An. TUI HASTUTY, A.Md.Ak.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Wajo nomor: 823-041, tanggal 25 Maret 2013 tentang Kenaikan Pangkat sebagai Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d An. TUI HASTUTY, A.Md.Ak.
- 1 (Lembar) fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00021/KEP/AU/15017/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Pindah/Alih jenis kepegawaian menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Badan Narkotika Nasional pada Balai Rehabilitasi BNN baddoka Makassar.

17. Lampiran Barang Bukti Yang disita dari Saudari HJ. MARWAH, S.Pd BINTI MUH. NAWIR. berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/78/1X/2016/Reskrim, tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Oktober 2016.

- 1 (Lembar) fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor: Gn. 813. 2 – 016 tanggal 27 Februari 1982 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. MARWAH. Nip 130.977389.
- 1 (Lembar) fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor: GR. 821. 12 –



4595/DPK tanggal 15 Februari 1984 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. MARWAH. Nip 130.977389.

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi selatan Nomor : PD.7318000354 tanggal 22 Oktober 2004 tentang kenaikan Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a atas nama HJ. MARWAH, A.Ma.Pd. Nip. 130.977389.
- 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor: 821.2.29/715/BKDD/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Pemberian tugas tambahan bagi guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. (Kepala SDN 11 Pasui, Kec Bungoro Kab. Pangkep).
- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan pelantikan sebagai Kepala SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep nomor: 821.2.29/075/BKDD/2011 tanggal 18 Mei 2011.
- 1 (Lembar) fotocopy legalisir surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: 0001/KV/IV/27309/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 Tentang penetapan NIP baru 19610912 198203 2 012.
- 1 (Lembar) fotocopy legalisir kartu pegawai No. C 0942520 An. MARWAH.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir kartu taspen No. 130977389 tanggal 18-XII-1984 An. MARWAH.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Atas nama HJ. MARWAH, S.Pd. Bank BNI Nomor Rekening : 0343646884.

18. Lampiran Barang Bukti Yang disita dari Saudari HJ. HUSNAH, S.Sos BINTI H. AHMAD PUJI. berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor



: SP.Sita/78/1X/2016/Reskrim, tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Oktober 2016.

- 1 (satu) bundel laporan Bulanan SDN 11 Pasui yang terdiri dari :
  - g. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Agustus tahun 2015
  - h. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan September tahun 2015
  - i. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Oktober tahun 2015
  - j. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan November tahun 2015
  - k. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Desember tahun 2015
  - l. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Januari tahun 2016
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BRI** ) Diknas Bungoro bulan **Agustus 2015**.
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** ) Diknas Bungoro bulan **Agustus 2015**.
- 6 (Enam) lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BRI** ) Diknas Bungoro bulan **September 2015**.
- 3 (Tiga) lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** ) Diknas Bungoro bulan **September 2015**.



- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BRI** )  
Diknas Bungoro bulan **Oktober 2015**.
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** )  
Diknas Bungoro bulan **Oktober 2015**.
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BRI** )  
Diknas Bungoro bulan **November 2015**.
- 4 (Empat) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** )  
Diknas Bungoro bulan **November 2015**.
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BRI** )  
Diknas Bungoro bulan **Desember 2015**.
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** )  
Diknas Bungoro bulan **Desember 2015**.
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BRI** )  
Diknas Bungoro bulan **Januari 2016**.
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** )  
Diknas Bungoro bulan **Januari 2016**.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;**

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh BASO RASYID, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada Tanggal 21 Agustus 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 65/Pid.Sus.Tpk/2017/PN. Makassar Tanggal 14 Agustus 2017 ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Hukum Terdakwa pada Tanggal 12 September 2017 ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan memori banding Tertanggal 22 Agustus 2017, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 23 Agustus 2017, dan salinan resminya telah di serahkan secara patut kepada Terdakwa pada Tanggal 12 September 2017 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada Tanggal 12 September 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 14 September 2017, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makasar, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh ST.MARDHIYAH HAYATI,SH.MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Hal 56 dari 59 hal. Put.No. 43/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan negara yang mana dalam hal ini terdakwa yang menjabat sebagai mantri pada Kantor BRI Unit Tumampua Kab. Pangkep tidak sama sekali memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai Karyawan Bank BRI sehingga Bank BRI sebagai Bank pemerintah mengalami kerugian sebesar Rp.595.877.545 (lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa ABD. LATIF A.MD., BIN ABD.SAMAD **kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat karena tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 ( Dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Denda Rp.50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah) subsidar 4 (Empat) bulan kurungan **dengan perintah agar supaya terdakwa ditahan** dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 Juli 2017.



-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 65/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. Tanggal 14 Agustus 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga tidak sependapat dengan permohonan banding Penuntut Umum;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 65/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. Tanggal 14 Agustus 2017 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan di tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2017 Nomor : 65/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin Tanggal 9 Oktober 2017**, yang dipimpin **MAKKASAU,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **H.M.IMRAN ARIEF, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin Tanggal 23 Oktober 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

ttd

**I NYOMAN SUKRESNA,SH.**

ttd

**H.M.IMRAN ARIEF,SH.MH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

**MAKKASAU,SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**MARWATI, SH.**